

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan istana kehidupan bagi suami istri beserta keluarganya, disanalah anak-anak dilahirkan dan dibesarkan serta awal mula dalam pembentukan keluarga sakinah sesuai tuntunan syariat Islam. Syariat Islam sangat memberikan perhatian terhadap kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga.¹

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 dan KHI pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Kedua pasal tersebut menerangkan kedudukan suami dan istri dalam keluarga. Laki-laki adalah seorang pemimpin dan kepala keluarga baik dalam rumah tangga maupun diluar yang secara kodratnya tidak dapat dihilangkan. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk membimbing, mengayomi, melindungi dan memberikan nafkah kepada istri serta anaknya. Sedangkan peran istri sebagai ibu rumah tangga mengayomi suami dan anaknya. Namun dalam pelaksanaannya di kehidupan berumah tangga, tidak semua keluarga

¹Ramlan Mardjoned, *Kelurga Sakinah Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Media Da'wah,1997), hal 71-75.

menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran peran dan fungsi.

Sebagaimana termaktub dalam Q.S.An-Nisaa (4):34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka (kaum laki-laki) atas sebagian yang lain (kaum wanita), dan karena mereka (kaum laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.²

Ayat tersebut menegaskan bahwasanya kaum laki-laki itu merupakan seorang pemimpin bagi kaum wanita, yang mana Allah telah memberikan kelebihan terhadap laki-laki atas wanita. Laki-laki bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dari sebagian harta yang ia hasilkan.³

Seorang suami perlu memahami dan mendalami peranannya sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangganya. Demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam Islam. Walaupun istri berstatus lebih tinggi dalam hal pendidikan daripada suami, seorang suami tetap harus menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Alquran. Apabila seorang suami mengabaikan kewajibannya tersebut

²Departemen Keagamaan RI, *Qur'an Kemenag*, diakses dari quran.kemenag.go.id pada Februari 2023 pukul 22. WITA.

³Muhammad Thalib. *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*” Bandung: Irsyad Baitus Salam. Hal.17

sebagai seorang pemimpin dan kepala keluarga bisa menyebabkan bertambahnya beban istri dalam mengatur rumah tangga, terlebih jika suaminya jarang memberikan nafkah kepada keluarga.

Nafkah adalah pengeluaran baik berupa uang atau harta yang diberikan kepada istri dan anak dalam kehidupan berumah tangga, yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga.⁴ Pada Q.S. al-Baqarah 2:233 yang berbunyi

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ. وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

“Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu-ibu tersebut dengan cara yang wajar (ma’ruf).”⁵

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa seorang suami diberi kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya sekalipun si istri telah diceraikan oleh suaminya. Kewajiban suami untuk menafkahi bukanlah suatu tradisi yang terjadi di masyarakat. Namun dalam Alquran dianjurkan untuk memberi nafkah kepada istri sebagai perintah dari Allah swt. apabila seorang suami tidak memberikan atau memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah jatuhlah dosa kepadanya yakni melanggar perintah-perintah Allah. Selama suami memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya maka jatuhlah kewajiban suami.

⁴Muhammad Thalib. *Ketentuan Nafkah Istri & Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam. Hal.19

⁵Departemen Keagamaan RI, *Qur'an Kemenag*, diakses dari quran.kemenag.go.id pada Februari 2023 pukul 11.00 WITA.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Hulu Sungai Utara berada di kecamatan Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km² atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 232.226 jiwa (2022).⁶ Motto kota Amuntai adalah “Amuntai Kota Bertakwa” singkatan dari bersih, tertib, anggun, kompak dan berwibawa.⁷ Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial keagamaan kota Amuntai sangat kaya akan nilai religi dan hampir 99% penduduknya adalah pemeluk Islam dengan pondok pesantren besar yang melahirkan ulama dan pemimpin-pemimpin agama. Lalu, timbul pembicaraan dan saran dari para pemuka agama sehingga Amuntai disebut sebagai kota bertakwa yang menjadi sebuah motto “Amuntai kota bertakwa”, baik menurut pengertian bertakwa yang sebenarnya dan akronimnya (kependekan). Dan tidak hanya menjadi identitas daerah tetapi juga menjadi prinsip hidup penduduknya⁸

Motto Kabupaten Hulu Sungai Utara semboyan: “agung” yang artinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewibawaan dan keluwesan pemerintah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan bathin

⁶https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Hulu_Sungai_Utura. pada Mei 2023 pukul 15.48 WITA.

⁷<https://web.hsu.go.id/sejarah>. pada Mei 2023 pukul 16.01 WITA.

⁸Ridhatullah Assya'bani, dkk. *The Implementation of Character Education in Motto Amuntai the City of Piety in Islam-Intergated Elementary School (SDIT) Ihsanul Amal*. Elementary: Vol.6 No.2, July-December 2020. Hal 158

berdasarkan musawarah dan mufakat yang dijiwai oleh semangat proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 dengan berpijak diatas landasan Pancasila.⁹

Apabila kita lihat dari segi sosiologi hukum menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.¹⁰

Dilihat dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat, baik berjalan sesuai dengan hukum maupun tidak. Sebab setiap zaman pasti muncul fenomena sosial yang terjadi sesuai perkembangan zaman dan budaya.

Berdasarkan observasi awal penulis ditemukan 2 subjek, subjek pertama yaitu seorang suami jarang bekerja untuk mencari nafkah sebagai tanggung jawabnya terhadap kepala keluarga dalam rumah tangga. Suami hanya membantu istri dalam menyiapkan segala sesuatunya saat istri akan pergi bekerja.

Subjek kedua yaitu seorang suami tidak bekerja karena penghasilan yang didapat tidak sesuai dengan pekerjaan sebab turun naiknya penjualan, suami hanya membantu istrinya yang bekerja. Dua kasus diatas, istri mereka yang bekerja dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Hal tersebut berdasarkan pada lemahnya pemahaman dan kesadaran suami terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Sehingga terjadi pergeseran peran dan fungsi suami dan istri sebagaimana mestinya.

⁹<https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupateen-hulu-sungai-utara>. pada Mei 2023 pukul 15.30 WITA.

¹⁰Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita, *Sosiologi Hukum*, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023. Hal 19

Saat ditanya mengenai pemahaman seorang suami tentang kewajibannya sebagai kepala keluarga kedua subjek tersebut mengetahui saja tentang kewajibannya sebagai seorang suami. Salah satunya yang disebutkan oleh informan yaitu tentang kewajiban memberi nafkah kepada istri. Pemahaman ini diperoleh dari hasil mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan di desanya dan nasehat perkawinan yang berikan pada saat sebelum pelaksanaan nikah dilakukan.¹¹Informan kedua juga memberikan keterangan bahwa kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang pangan sehari-hari, nafkah anak dan istri jika mampu apabila tidak mampu seadanya. Dia memperoleh pemahaman yang dimaksud dari nasehat perkawinan yang diberikan sebelum pelaksanaan nikah, dari nasehat-nasehat orang dan hasil pemikiran sendiri.¹²

Melihat kepada kultur masyarakat kota Amuntai yang religius dan dihubungkan dengan pemahaman suami dalam pelaksanaan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Kedua subjek memiliki pengetahuan tentang kewajiban-kewajibannya yang dilaksanakan dalam rumah tangga. Namun belum menerapkan secara nyata dalam kehidupan. Artinya pemahaman yang dimiliki belum sampai pada kesadaran penuh dalam bentuk perilaku di rumah tangga sebagai seorang suami sesuai pemahaman yang diperoleh dan ajaran Islam.

¹¹Wawancara dengan bapak M.

¹²Wawancara dengan bapak D.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut yang akan di tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi berjudul **“Pelaksanaan Kewajiban Suami Sebagai Kepala Keluarga (Studi Kasus di Desa Telaga Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman suami dalam pelaksanaan kewajiban sebagai kepala keluarga?
2. Apa saja dampak dari adanya pemahaman suami dalam pelaksanaan kewajiban sebagai kepala rumah tangga?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pemahaman suami dalam pelaksanaan kewajiban sebagai kepala keluarga.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya pemahaman suami dalam pelaksanaan kewajiban sebagai kepala rumah tangga?

D. Signifikansi

1. Memperdalam pengetahuan penulis dan pihak lain tentang aspek hukum perkawinan, khususnya pemahaman suami dalam pelaksanaan kewajiban sebagai kepala keluarga.

2. Sebagai syarat kelulusan pada program S1 di Fakultas Syariah pada tingkat UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaaan penafsiran tentang persoalan dalam penelitian dengan pembahasan utama penulis, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yaitu :

1. Pemahaman suami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman ialah proses, cara, perbuatan memahami sesuatu. ¹³Sedangkan suami adalah sebutan bagi seorang laki-laki yang telah hidup dalam rumah tangga. Seorang suami mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, baik yang diperoleh dari menghadiri pengajian, didikan dari orang tua, nasehat perkawinan dan sebagainya. Kemudian direalisasikan dalam bentuk nyata dari sisi perbuatan maupun perkataan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk melihat sesuai atau belum antara pemahamannya dengan pelaksanaannya dalam rumah tangga.

2. Pelaksanaan kewajiban

Berbicara tanggung jawab suami terhadap istri maka dikatakan juga hak istri terhadap suami. Kewajiban sendiri ialah segala tindakan yang harus dijalankan oleh suami sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum

¹³Silahkan periksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lewat link: <https://kbbi.web.id/paham>

islam.¹⁴ Apabila suami melaksanakan tugasnya berarti pemahamannya sampai pada tahap paham begitu sebaliknya. Sehingga kategori pemahamannya akan terlihat dalam tiga kategori yaitu paham, kurang paham dan tidak paham. Penulis melihat pelaksanaan kewajiban dari sisi suami sebagai pemimpin, melindungi, nafkah, memberikan didikan pada istri dan anak, perhatian dalam rumah tangga.

3. Kepala keluarga

Kepala keluarga merupakan orang yang memiliki tanggung jawab tidak hanya memberi nafkah tetapi juga dengan menjalankan perannya dalam memimpin, mendidik, membimbing, mengarahkan, dan membina rumah tangganya.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang berkaitan tentang pemahaman suami dalam pelaksanaan kewajiban sebagai kepala keluarga diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Gunawan, NIM. 11421103852, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Sultan Syarif Kasim "Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Di Desa Balamjaya Kecamatan Tambang (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)".

¹⁴Budi Suhartawan, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, (Tafakkur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 2 No. 02 / April 2022), hal 113.

¹⁵Nurma Suci Syuhada, *Kepala Rumah Tangga Menurut Para Ahli Tafsir*, (Skripsi: Tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2021), hal 18-19.

Hasil penelitiannya ialah di Desa Balamjaya dalam mencari nafkah dilakukan oleh suami dan istri. Persamaannya sama-sama membahas peran suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga dalam realita kehidupan masyarakat. Namun perbedaannya, Penelitian Gunawan lebih berfokus hanya kepada Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dan penelitian penulis yaitu bertempat di Desa Telaga Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Utara, menggunakan teori pemahaman sebagai alat ukur terhadap suami melihat sejauh mana pelaksanaan peran suami sebagai kepala keluarga secara nyata dalam rumah tangga sesuai hukum positif dan dampak yang ditimbulkan.

2. Skripsi oleh Eva Yarosdiana, NIM. 107034001502, Fakultas Ushuluddin, Prodi Studi Tafsir Hadis, UIN Syarif Hidayatullah “Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah (Telaah Kajian Tematik)”. Pembahasan secara umum untuk mengetahui peranan suami dalam membina rumah tangga yang sakinah melalui metode *Library Research* (kepustakaan) dan *maudhu’i* (tematik), yaitu cara-cara menafsirkan ayat-ayat Alquran kemudian dianalisis kandungan ayat tersebut. Dengan diperoleh data-data bahwa islam menetapkan peranan-peranan yang dimiliki oleh suami diantaranya: memberikan nafkah lahir & batin, bertanggung jawab terhadap keluarga dan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Persamaannya terletak dari permasalahan peran suami dalam membina rumah tangga yang sakinah. Perbedaannya terletak pada pengaplikasian peran seorang suami secara nyata

dalam membentuk keluarga sakinah menggunakan studi kasus di Desa Telaga Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Jurnal oleh Jamaludin dan Syafiq Riza Basalamah, “ Peran Pekerjaan istri dalam melemahkan kepemimpinan seorang suami dalam kehidupan rumah tangga (studi kasus suami istri di kecamatan sumpalsari, jember)”. Penelitian ini untuk mengetahui bentuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, faktor yang mempengaruhi istri untuk bekerja dan peran kerja istri dalam melemahkan kepemimpinan suami. Perbedaannya ialah penelitian penulis bertempat di Desa Telaga Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Utara berfokus pada pelaksanaan peran suami secara nyata dan dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dengan menggunakan teori pemahaman sebagai alat ukur.
4. Jurnal oleh Wiwin Nuraeni dan Masruchin, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer”. Fokus penelitian menyoroti pada konsep mahar dan nafkah serta menekankan tanggung jawab suami dalam hal nafkah Dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer menggunakan metode tematik. Persamaanya adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri. Perbedaannya dengan penulis terdapat pada objek penelitian yaitu studi kasus pemahaman suami dalam pelaksanaan kewajiban suami di Desa Telaga Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melihat pada kultur budaya disana dan merujuk pada hukum positif.
5. Jurnal oleh Muhammad Amanuddin, “Mengantisipasi Tergerusnya Kepemimpinan Suami Dalam Keluarga”. Membahas konsep kepemimpinan

suami dalam keluarga menurut Fikih Islam konvensional menggunakan metode riset kepustakaan dan deduktif. Persamaannya terdapat pada pembahasan peran seorang suami dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian penulis yaitu melihat daripada pelaksanaan pemahaman suami terhadap kewajibannya secara nyata dalam rumah tangga di Desa Telaga Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dampak yang ditimbulkan menggunakan penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, sebagai bahan acuan yang meliputi teori-teori yang mendukung, relevan dengan penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisa Data, pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi penelitian, kemudian analisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang berisi masukan dari hasil penelitian terhadap hasil analisis dan pembahasan.